

LAPORAN KEGIATAN 2014



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ngurah Rai Amlapura No. 29 Amlapura

Telp. (0363) 21037

KATA PENGANTAR

Atas *asung kertha wara nugraha* Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, laporan kegiatan pada tahun anggaran 2014 dapat disusun sesuai rencana. Laporan kegiatan yang dilaporkan pada kertas kerja ini merupakan rangkuman menyeluruh hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja/bidang yang ada termasuk sekretariat dinas. Seluruh kegiatan yang disajikan dalam laporan ini hanyalah **laporan secara ringkas** saja yang **akuntabilitasnya akan dibahas dalam laporan akuntabilitas kinerja yang sedang disusun**.

Penyusunan laporan kegiatan ini di samping sebagai bahan monitoring dan evaluasi bagi pelaksana kegiatan, juga dapat dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan kinerja kegiatan. Dari 12 kegiatan yang disajikan dalam laporan ini, seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi kelemahan-kelemahan yang masih terjadi adalah pada proses perencanaan penetapan indikator seperti capaian, *output*, *outcome*, serta penetapan kelompok sasaran yang tampak belum optimal. Di samping proses perencanaan, kelemahan yang ada di antaranya adalah tingkat koordinasi antar unit kerja yang masih kurang sehingga terjadi miss komunikasi antar personil. Untuk mengatasi kelemahan ini, upaya pemecahannya tentu peningkatan analisa perencanaan yang disesuaikan dengan rencana strategis dan lakip SKPD tahun sebelumnya sebagai pedoman.

Dengan berhasilnya disusun laporan kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang akan datang bisa dioptimalkan dan lebih bermanfaat dan mengena pada sasaran. Akhirnya, ucapan terima kasih kepada semua unit kerja atas kerjasamanya dalam menyusun laporan kegiatan ini. Semoga bermanfaat.

Amlapura, 10 Maret 2015

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGASEM,

Ir. GDE NGURAH YUDIANTARA, M.M.
NIP. 19630929 198903 1 016

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

a. Latar Belakang

Latar belakang diselenggarakan kegiatan ini pentingnya pengembangan media elektronik sebagai fasilitas pengembangan informasi dan juga peningkatan sebagai media percepatan kinerja birokrasi. Pengembangan jaringan baik LAN maupun WAN saat ini merupakan suatu keharusan disegala aspek khususnya penyerapan manfaatnya. Dalam media internet, penyebaran informasi melalui internet sejalan dengan perkembangan teknologi dewasa ini menuntut kecepatan dan keakuratan dalam memperoleh suatu informasi dalam era globalisasi. Melalui pengembangan jaringan akses media internet, diharapkan dapat tercapai pencerdasan bangsa, peningkatan kapabilitas dan wawasan aparatur pemerintah, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dipandang sangat perlu pengembangan jaringan komunikasi dan informasi baik di lingkungan aparatur maupun untuk masyarakat.

b. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.
2. Peningkatan dan pengembangan jaringan internet melalui media IT.

c. Pihak/ Instansi Terkait

Seluruh jajaran yang ada pada Dinas Kominfo, rekanan/ pihak ketiga sebagai penyedia jasa pemasangan jaringan serta pemeliharannya.

d. Sumber Pendanaan

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini berasal dari APBD Kabupaten Karangasem dengan anggaran sebesar RP.41.000.000,-. Realisasi sebesar Rp. 39.627.000,- Sisa anggaran Rp. 1.373.000,-

e. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari sampai dengan Desember tahun 2014 yang diperuntukkan untuk memelihara hot spot. Peningkatan akses melalui hotspot di Kabupaten Karangasem yang masih minim saat ini diharapkan mendapat perhatian dan menjadi arah reformasi birokrasi dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang optimal oleh pemerintah Kabupaten Karangasem. Transformasi birokrasi yang ditawarkan dengan penerapan TI dan prinsip-prinsip *e-government*-nya adalah TI diharapkan dapat mengubah wajah birokrasi di Kabupaten Karangasem yang sudah ada dengan menawarkan

berbagai konsep disertai dengan peningkatan kapasitas anggaran yang memadai. Hal ini disebabkan karena aplikasi teknologi Informasi dalam *e-government* menawarkan suatu proses kerja yang bisa memotong mekanisme antar fungsi organisasi (*processes cut across organizational function*) bahkan sampai ke eksternal organisasi. Eliminasi sekat-sekat birokrasi yang ada perlu dilakukan agar kekakuan dalam penerapan tupoksi yang ada didalam birokrasi dapat dihindari.

Dalam penggunaan perluasan hotspot area yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2014 disamping digunakan untuk membantu proses kerja di setiap unit kerja, juga digunakan juga untuk memfasilitasi masyarakat di sekitarnya dalam mengakses internet sebagai pengganti modem manual. Khusus untuk pengguna yang hotspot pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, kapasitas layanan yang diberikan sebelum akhir tahun 2014 adalah sudah ditingkatkan dari 2 mbps menjadi 4 mbps. Dengan kapasitas seperti ini, langkah ke depan perlu terus dikaji dan dipertimbangkan dalam kecepatan akses melalui peningkatan bandwidth sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap akses internet.

f. Hambatan/Kendala Dalam Melaksanakan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, ada beberapa kendala yang yang menjadi hambatan diantaranya seperti:

1. Lokasi dan cakupan wilayah yang cukup luas di lingkungan Setda Kab. Karangasem
2. Kurangnya dana guna mendukung pengoptimalan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pengembangan jaringan internet.
3. Minimnya dukungan dari masing-masing unit dalam membantu menjaga keberadaan sarana/ peralatan jaringan yang dipasang di lingkungan Setda. Kab. Karangasem.

g. Saran Ke Depan

1. Meningkatkan pemerataan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama yang tidak/ belum ada akses internetnya.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dalam pengembangan jaringan internet.
3. Diharapkan dukungan dari semua pihak untuk menjaga keberadaan jaringan internet yang sudah terpasang dilokasinya.

2. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

a. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global, telah mengubah pola dan tata cara kegiatan bisnis perdagangan dan pemerintahan. Maka Pemerintah harus meningkatkan mutu pelayanan dan pemutahiran teknologi dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat dengan menggunakan perangkat/peralatan yang mampu meningkatkan pengetahuan/informasi kepada masyarakatnya sampai pelosok-pelosok desa, guna meningkatkan roda perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Masyarakat bisa belajar banyak melalui Internet dengan mengakses berita/ ilmu pengetahuan/informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup mereka baik dalam sisi kehidupan sehari-hari dan usaha/bisnis mereka yang nantinya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kecedasan masyarakat.

b. Dasar Pelaksanaan

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

c. Pihak/Instansi Terkait

Dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi ini melibatkan pejabat beserta staf pada Dinas Kominfo, para pegawai pada masing-masing SKPD/ UNIT, para Pejabat beserta staf Kecamatan, para Pejabat dan staf di Kelurahan/ Desa, serta seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Karangasem yang berminat untuk belajar mengenal dan melalui internet. PT. Jogja Digital selaku pihak ketiga (rekanan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Operator mobil MPLIK

d. Sumber Pendanaan

Pembiayaan dalam kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi ini berasal dari APBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp 26.000.000. dengan realisasi sebesar Rp. 21.734.900. dan sisa anggaran sebesar Rp. 4.265.100.

e. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi ini diadakan mulai bulan Maret sampai dengan Desember 2014 yang berupa layanan Internet keliling di wilayah Kabupaten Karangasem, layanan ini diberikan kepada masyarakat umum di tingkat kecamatan dan sekolah-sekolah se-Kabupaten Karangasem sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.

- f. Hambatan/Kendala Dalam Melaksanakan Kegiatan
 - 1. Signal yang kurang kuat dari Smartfren (karena penyedia menggunakan Internet Provider ini)
 - 2. Kurangnya/tidak tersedianya listrik pada daerah-daerah tertentu yang jauh dari pusat kota Kecamatan/Desa
 - 3. Lokasi yang secara geografisnya berbukit-bukit atau sempitnya lokasi untuk dilewati/parkir kendaraan MPLIK
- g. Saran Ke Depan
 - 1. Disarankan untuk penambahan provider lain atau penambahan peralatan yang bisa mencakup/memiliki signal kuat pada mayoritas daerah di Kabupaten Karangasem.
 - 2. Diharapkan dukungan dari aparaturnya di Kecamatan-kecamatan dan desa/kelurahan untuk mau membantu menginformasikan lokasi yang cocok dan bisa digunakan oleh mobil MPLIK (tersedia sarana parkir, listrik dan signal yang kuat)
 - 3. Diharapkan dukungan dari masyarakat untuk sadar belajar dan meningkatkan pengetahuannya melalui internet

3. Biaya Jasa Pemeliharaan Repeater

a. Latar Belakang

Radio pancar ulang (repeater) yang berfungsi sebagai media komunikasi setiap tahun memerlukan pemeliharaan. Beberapa komponen yang rusak membutuhkan penggantian sehingga fungsinya dapat berjalan dengan baik. Sebagai sarana komunikasi yang bermanfaat, repeater di Bukit Segi, Pasar Agung dan Padangbai masih berfungsi efektif untuk mendukung komunikasi meliputi Kecamatan Karangasem, Kubu, Abang, Selat, Sidemen, Bebandem, Rendang dan Manggis.

b. Dasar Pelaksanaan

- 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

c. Pihak/Instansi Terkait

Dalam kegiatan ini, jasa pemeliharaan repeater sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak ketiga setelah menerima masukan dari pengguna terkait penerimaan signal, disamping tetap memantau jika terjadi gangguan.

d. Sumber Pendanaan

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini berasal dari APBD Kabupaten Karangasem dengan anggaran sebesar RP. 87.680.000, dengan realisasi Rp. 83.748.328, dengan sisa anggaran Rp. 3.931.672.

e. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pemeliharaan repeater dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2014. Radio pancar ulang (repeater) yang ada di Kabupaten Karangasem yang berfungsi memberikan akses telekomunikasi sampai tahun 2014 ada 3 unit yang terletak ditiga lokasi, yaitu di Bukit Sega Kecamatan Abang, Pasar Agung Kecamatan Selat dan Repeater di Padang Bai Kecamatan Manggis. Repeater akan sangat membantu pemerintah dan masyarakat dalam berkomunikasi terutama dalam melaksanakan pembangunan daerah. Masyarakat sebagai penentu keberhasilan pembangunan dan perannya sebagai penerima sekaligus pengontrol pelaksanaan pembangunan, maka akses telekomunikasi sangat penting. Ke depan perlu sarana penambahan repeater terutama pada daerah yang blankspot di seluruh desa di Kabupaten Karangasem.

f. Hambatan/Kendala Dalam Melaksanakan Kegiatan

Dalam pemeliharaan repeater, kendala yang ditemui antara lain faktor cuaca yang mempengaruhi cepatnya alat-alat rusak. Di samping itu, penerimaan signal yang berubah-ubah akan mempengaruhi kelancaran komunikasi oleh pengguna.

g. Saran Ke Depan

1. Masyarakat atau pengguna repeater hendaknya dapat memanfaatkan repeater sebagai sarana komunikasi yang lebih efektif dan efisien.
2. Pemeliharaan repeater oleh pemerintah harus didukung oleh masyarakat terutama aspek pengaman alat-alat yang digunakan.

4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan dengan Lembaga Komunikasi Sosial dan Lembaga Komunikasi Pemerintah

a. Latar Belakang

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan revitalisasi kelompokcapir yang disesuaikan dengan paradigma pembangunan dan pemerintahan dewasa ini. Kelompok Informasi Masyarakat mengedepankan prinsip demokratisasi dan *good governance*. Pola pertumbuhan KIM adalah melalui proses *bottom up*, suatu proses alami yang tumbuh dari dan untuk masyarakat sebagai wujud upaya masyarakat untuk membangun dirinya secara mandiri, dengan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber. KIM juga merupakan konsep alternative dalam mengatasi hambatan informasi kepada masyarakat.

b. Dasar Pelaksanaan

1. UU NO.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tanggal 17 Maret 2009.
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI NO. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

c. Pihak/Instansi Terkait

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan dengan Lembaga Komunikasi Sosial dan lembaga Komunikasi Pemerintah ini melibatkan lapisan masyarakat dengan melakukan pembinaan terhadap 78 Kelompok Informasi Masyarakat.

d. Sumber Pendanaan

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini berasal dari APBD Kabupaten Karangasem tahun 2014 dengan anggaran sebesar RP.30.000.000, Realisasi sebesar Rp.26.813.450, Sisa anggaran Rp.3.186.550.

e. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan dengan Lembaga Komunikasi Sosial dan lembaga Komunikasi Pemerintah tahun 2014 dilaksanakan Bulan Juni – Oktober 2014. Dengan melibatkan seluruh anggota KIM se-Kabupaten Karangasem. Berdasarkan data yang ada, perkembangan lembaga Kelompok Informasi Masyarakat sebagai mitra strategis yang menerima, menyerap dan menyebarkan informasi terus mengalami pertumbuhan. Secara kuantitas, data KIM yang ada di Kabupaten Karangasem tetap menunjukkan perkembangan yang berarti. Sampai dengan tahun 2014, setiap desa telah ada KIM dengan data sebagai berikut.

Nama Kecamatan	2012		2013		2014	
	Ds/Klr	KIM	Ds/Klr	KIM	Ds/Klr	KIM
Karangasem	11	10	11	11	11	11
Manggis	12	9	12	9	12	12
Bebandem	8	7	8	7	8	8
Selat	8	7	8	7	8	8
Sidemen	10	9	10	9	10	10
Rendang	6	6	6	6	6	6
Abang	14	12	14	12	14	14
Kubu	9	9	9	9	9	9
Jumlah	78	69	78	70	78	78
%	88.46		89.74		100	

f. Hambatan/Kendala Dalam Melaksanakan Kegiatan

Dalam proses Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan dengan Lembaga Komunikasi Sosial dan lembaga Komunikasi Pemerintah, ada beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan :

1. Masih kurangnya respon dari masyarakat untuk menjadi anggota KIM.
2. Masih kurangnya pemahaman bahwa KIM merupakan wadah untuk menyalurkan informasi dari dan untuk masyarakat.
3. Terbatasnya anggaran kegiatan.

g. Saran Ke Depan

1. Diharapkan masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk menjadi anggota KIM.
2. Adanya pemahaman bersama bahwa KIM merupakan wadah untuk menyalurkan informasi dari dan untuk masyarakat.
3. Anggaran kegiatan disediakan sesuai dengan kebutuhan.

5. Pemeliharaan dan Pengembangan Website

a. Latar Belakang

Untuk melaksanakan instruksi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahan yang informatif, transparan dan akuntabel (*e-government*), maka website sebagai sistem informasi

harus betul-betul berfungsi sebagai sarana informasi. Website sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas layanan informasi dan memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi serta mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan dan industri aplikasi. Untuk mendorong peningkatan informasi yang beretika dan bertanggung jawab serta memberikan nilai tambah pembangunan bangsa.

b. Dasar Pelaksanaan

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/PERMKOMINFO/09/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah

c. Pihak/Instansi Terkait

Pihak-pihak yang terlibat dalam fungsi web sebagai wahana informasi adalah seluruh jajaran yang ada pada Dinas Kominfo, rekanan/ pihak ketiga sebagai penyedia jasa pembuatan website dan *hosting* website Pemerintah Kabupaten Karangasem. Di samping itu, juga masyarakat luas yang menggunakan Website Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagai salah satu sumber informasi dan pengetahuan resmi pemerintah Kabupaten Karangasem.

d. Sumber Pendanaan

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Website ini berasal dari APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2014 sejumlah Rp 79.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 76.075.000,- dan sisa anggaran sebesar Rp 2.925.000,-

e. Pelaksanaan Kegiatan

Website Pemerintah Kabupaten Karangasem setiap saat harus terus dipantau, baik menyangkut isi (*content*), maupun tampilan (desain). Menyangkut isi, maka website pemerintah (www.karangasemkab.go.id) terdiri atas content layanan informasi faktual yang setiap saat harus diperbaharui. Dari sisi desain, perlu dipertimbangkan ciri khas dan identitas daerah yang lebih kreatif, berwawasan, sehingga lebih mencirikan budaya asli daerah.

f. Hambatan/Kendala Dalam Melaksanakan Kegiatan

1. Kurangnya kesadaran dari masing-masing SKPD/ UNIT untuk mau mengirimkan informasi/ berita kegiatan mereka yang bisa menjadi pencitraan dari masing-masing instansi itu sendiri serta untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas.

2. Penambahan menu dan penampilan yang perlu dipercantik agar lebih menarik dan informatif sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat.
- g. Saran Ke Depan
1. Mengimbuu kerjasama masing-masing SKPD/unit kerja di lingkungan pemerintah Kab. Karangasem untuk aktif mengirimkan informasi/ berita kegiatannya.
 2. Diharapkan saran dan kritik yang membangun dari masyarakat untuk isi menu informasi apa yang perlu ditambahkan lagi di Website pemerintah Kab. Karangasem.

6. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

a. Latar Belakang

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik LPSE juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pelaksanaan LPSE di Kabupaten Karangasem baru dilaksanakan Tahun Anggaran 2012 dengan menyiapkan infrastruktur dan SDM. Pemberdayaan SDM disiapkan dengan pelaksanaan berbagai pelatihan antara tiga pihak yaitu pihak panitia (ULP), pihak penyedia barang/jasa, dan pengelola LPSE.

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah *e-tendering* yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (*e-Catalogue*)

yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (e-Audit), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (*e-Purchasing*).

b. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering.

c. Pihak/ Instansi Terkait

Dalam melaksanakan LPSE, dibentuk Tim LPSE yang beranggotakan staf Dinas Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya dalam melaksanakan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik meliputi semua SKPD Kabupaten Karangasem.

d. Sumber Pendanaan

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan LPSE berasal dari APBD Kabupaten Karangasem dengan anggaran sebesar RP. 451.800.000,- Realisasi sampai dengan keadaan bulan Desember 2014 sebesar Rp.437.491.700,- Sisa anggaran Rp. 14.308.300.

e. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan LPSE pada tahun 2014 sudah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada semester kedua atau tepatnya pada anggaran perubahan telah berhasil dilaksanakan lelang melalui LPSE sejumlah 134 paket kegiatan atau 78,82% yang meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 9 paket atau 7,63%.

f. Hambatan/ Kendala Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Kendala yang menonjol dalam pelaksanaan LPSE diantaranya adalah masih kurangnya infrastruktur LPSE baik perangkat keras, jaringan, serta prasarana lainnya seperti ruangan khusus LPSE (ruang bidding, dsb).

g. Saran ke Depan

Seluruh pengadaan barang dan jasa dalam batas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dilaksanakan oleh LPSE melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Seluruh Pokja (ULP), pihak penyedia, dan tim LPSE harus memahami dan mampu menjalankan SPSE.

7. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

a. Latar Belakang

Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya komunikasi dan informasi dalam pelaksanaan pembangunan. Informasi adalah sarana yang vital untuk mendukung pelayanan pemerintahan yang perlu diberikan kepada masyarakat. Pelatihan SDM pada tahun 2014 diarahkan untuk meningkatkan mutu dan kinerja petugas ULP dalam memproses dokumen lelang melalui sistem yang nantinya diharapkan terjadi peningkatan penguasaan sistem pengadaan secara elektronik.

b. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Elektronik Government.

c. Pihak/ Instansi Terkait

Seluruh jajaran yang ada pada Dinas Kominfo, Narasumber/ Instruktur yang ahli dibidang TIK sebagai pengajar/ pelatih dalam pelatihan SDM bidang TIK.

d. Sumber Pendanaan

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi berasal dari APBD Kabupaten Karangasem dengan anggaran sebesar RP. 34.000.000,-. Realisasi sebesar Rp. 29.532.800,- Sisa anggaran Rp. 4.467.200,-

e. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang TIK melibatkan seluruh anggota poka ULP kabupaten Karangasem.

f. Hambatan/ Kendala Dalam Pelaksanaan Kegiatan

- a. Kurangnya sarana komputer untuk pelatihan dalam bidang TIK

g. Saran ke Depan

- a. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana pelatihan
- b. Perlu ditambahkan narasumber/ instruktur yang berpengalaman dan ahli di bidangnya.

- c. Perlu ditambahkan durasi pelaksanaan pelatihan terutama untuk para aparaturnya pemerintah dalam pelatihan TIK, agar mereka lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta familiar dalam bekerja dengan komputer.

8. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

a. Latar Belakang

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dilatarbelakangi oleh pentingnya informasi dalam pelaksanaan pembangunan. Informasi adalah sarana yang vital untuk mendukung pelayanan pemerintahan yang perlu diberikan kepada masyarakat. Bahwa organisasi pemerintah seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah badan publik yang wajib menyediakan akses informasi sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008 setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Hal ini merupakan langkah awal berkerjanya PPID sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 mengamanatkan PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2010.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat

mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

b. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

c. Pihak/ Instansi Terkait

Akses pelayanan informasi dan dokumentasi diselenggarakan oleh badan publik seperti organisasi pemerintah seperti semua SKPD, badan legislatif, eksekutif dan termasuk pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

d. Sumber Pendanaan

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini berasal dari APBD Kabupaten Karangasem dengan anggaran sebesar RP. 25.000.000. Realisasi sampai dengan keadaan bulan Desember 2014 sebesar Rp.24.108.400,- Sisa anggaran Rp. 891.600.

e. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi PPID pada triwulan pertama 2014 dengan melibatkan seluruh SKPD, instansi vertikal, organisasi masyarakat, pimpinan parpol, BUMD, dan BUMN.

f. Hambatan/ Kendala Dalam Pelaksanaan Kegiatan

g. Masih kurangnya pemahaman terhadap pentingnya informasi dan dokumentasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

h. Dalam penyediaan informasi dan dokumentasi pada setiap lembaga, dukungan sarana dan prasarana masih lemah.

i. Saran ke Depan

1. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung akses dokumentasi dan informasi baik berupa perangkat keras dan perangkat lunak perlu ditingkatkan.
2. Dukungan layanan kepada pengguna perlu lebih dioptimalkan.

9. Kegiatan Penyebarluasan informasi publik melalui media cetak, elektronik, pertunjukan seni tradisional, sarasehan, pameran dan dialog publik

a. Latar Belakang

Penularan informasi seyogyanya dapat dilaksanakan melalui berbagai media seperti media cetak, yaitu melalui penyebaran buku-buku bersifat informasi, leaflet serta buletin. Sejalan dengan perkembangan teknologi dewasa ini, informasi juga dapat disebarluaskan melalui media elektronik seperti internet. Namun pada sisi yang lain, peran kesenian tradisional yang masih digandrungi oleh masyarakat juga sebagai media efektif untuk memberikan informasi kepada masyarakat seperti topeng bondres, wayang kulit, sendratari, dsb. Untuk pendalaman informasi dalam medium tertentu dapat dilaksanakan tanya jawab informasi melalui sarasehan, pameran, dan dialog publik. Melalui penyebaran informasi, diharapkan dapat tercapai pencerdasan bangsa, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.
2. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

c. Pihak/Instansi Terkait

Kegiatan ini melibatkan stasiun Radio yang ada di Kabupaten Karangasem, *sekaa* atau group bondres sebagai media tradisional, dan media televisi. SKPD dan instansi terkait sebagai narasumber dalam dialog interaktif melalui radio. Dalam pelaksanaan sarasehan, juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, siswa, Ormas, Pemuda, serta masyarakat.

d. Sumber Pendanaan

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini berasal dari APBD Kabupaten Karangasem dengan anggaran sebesar RP. 180.000.000,- Realisasi sampai dengan keadaan bulan Desember 2014 sebesar Rp. 177.306.100,- Sisa anggaran Rp.2.693.900.

e. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan selama Januari sampai dengan Nopember tahun 2014. Panjangnya matrik pelaksanaan kegiatan ini karena mencakup pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional seperti Hari Kebangkitan Nasional, HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, serta Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Walaupun kegiatan dimaksud bersifat lintas sektoral, namun Dinas Komunikasi dan informatika melaksanakannya dari sisi

pemanfaatan informasi dalam meningkatkan nasionalisme kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

f. Hambatan/Kendala Dalam Melaksanakan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, ada beberapa kendala yang yang menjadi hambatan diantaranya seperti:

1. Aspek pemerataan informasi belum merata menyentuh kepada lapisan masyarakat.
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan penyebarluasan informasi.
3. Belum optimalnya media yang digunakan untuk mengakses informasi pada masyarakat.

g. Saran Ke Depan

1. Meningkatkan pemerataan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama yang letaknya jauh dari pemukiman.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dalam penyebarluasan informasi.
3. Mengoptimalkan media pengakses informasi dengan memberikan sentuhan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya informasi.

10. Peningkatan Pelayanan Informasi Pembangunan Daerah

a. Latar Belakang

Perkembangan zaman dan globalisasi yang sangat mempengaruhi bidang informasi saat ini Informasi yang masuk ke masyarakat sulit dipantau dan hal ini menimbulkan kebingungan masyarakat dalam menyikapi informasi yang diterima. Untuk itu peran pemerintah dalam hal ini sangat diharapkan untuk dapat memfasilitasi masyarakat agar informasi yang diterima adalah informasi yang transparan. Disamping itu transparansi informasi akan mengarah pada terwujudnya informasi yang sehat, bermartabat, akurat, dan jelas, ini sesuai dengan visi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu terwujudnya transparansi komunikasi dan informatika menuju masyarakat Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma. Perwujudan transparansi informasi tertuang dalam **Majalah Sinar Agung**. Majalah ini menekankan relevansi yang sangat kuat antara pemerintah dan masyarakat. Bahwa masyarakat dan aparat pemerintah Kabupaten sebagai mitra kerja yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, khususnya dibidang informasi dan komunikasi pembangunan.

b. Dasar Pelaksanaan

Pedoman pengolahan informasi publik dalam Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Pembangunan Daerah majalah menjadi media komunikasi

dan informasi berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

c. Pihak/Instansi Terkait

Dalam penyusunan Majalah Sinar Agung dibentuk tim penyusun naskah yang diarahkan pada penulisan terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karangasem, sisi budaya dan agama, serta berbagai inovasi penulis lainnya yang berhubungan dan bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan.

d. Sumber Pendanaan

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini berasal dari APBD Kabupaten Karangasem tahun 2014 dengan anggaran sebesar RP. 20.000.000. Realisasi sampai dengan keadaan bulan Desember 2014 sebesar Rp. 19.220.800,- Sisa anggaran Rp. 75.550.

e. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyusunan Majalah Sinar Agung tahun 2014 dilaksanakan Bulan Juli – Nopember 2014. Persiapan penyusunan sudah dimulai pada bulan Juli Tahun 2014 dengan melibatkan seluruh tim penyusun naskah. Hasil penyusunan yang berupa Majalah Sinar Agung terbit pada bulan Nopember dan di sebarluaskan ke sekolah-sekolah, SKPD, Kelompok Informasi Masyarakat, kecamatan dan kelurahan dan instansi terkait.

f. Hambatan/Kendala Dalam Melaksanakan Kegiatan

1. Masih kurangnya respon dari masyarakat untuk menjadi penulis.
2. Belum ada *feedback* masyarakat dari informasi yang tertuang dalam majalah Sinar Agung karena terbatasnya penerbitan.
3. Kualitas penulis masih rendah dari segi tata jurnalistik.

g. Saran Ke Depan

1. Meningkatkan respon masyarakat untuk ikut berperan serta menjadi penulis.
2. Meningkatkan frekwensi dan kuantitas penerbitan majalah Sinar Agung sehingga informasi yang disajikan bisa lebih terkini.

11. Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pos dan Telekomunikasi

a. Latar Belakang

Keberadaan menara adalah salah satu bentuk penunjang dalam bidang telekomunikasi yang sangat penting sejalan dengan kemajuan bidang teknologi. Menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai pemancar signal sampai saat ini digunakan oleh berbagai provider dalam hubungannya dengan era pemakaian handphone sebagai sarana berkomunikasi yang semakin hari semakin berkembang. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan komunikasi melalui

ponsel seolah-olah sudah seperti suatu kebutuhan primer bagi seluruh masyarakat.

Walaupun keberadaan menara merupakan suatu kebutuhan, tetapi dalam perkembangannya jika tidak diatur dan ditata, jelas akan dapat berdampak positif dengan semakin menjamurnya pembangunan menara. Untuk itu, untuk menghindari hal ini, maka solusi yang diberikan adalah melalui pembangunan menara bersama. Hal ini untuk menghindari dijejalinnya daerah dengan pembangunan menara telekomunikasi, tidak nyaman bagi estetika pandangan di lingkungan kita. Untuk itu, maka sangat penting diadakan pengawasan penataan pembangunan menara telekomunikasi yang pada sisi lainnya juga merupakan aset bagi pendapatan asli daerah.

b. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/ PRT/M/2009; Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Bersama Menara Telekomunikasi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 35 tahun 2009 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama yang terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 35 tahun 2009 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama.
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

c. Pihak/Instansi Terkait

Instansi yang terkait dengan kegiatan ini adalah tim monitoring dari instansi terkait seperti; Bappeda, Polres, BLH, Dinas PU, Dinas Pendapatan, Bagian Hukum dan HAM, Badan Pertanahan Nasional, KP2T, Dishub, Disbudpar dan Sat Pol PP.

d. Sumber Pendanaan

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini berasal dari APBD Kabupaten Karangasem dengan anggaran sebesar RP. 50.000.000 dengan realisasi Rp.48.053.800,- sisa Rp. 1.846.200.

e. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan monitoring dilaksanakan mulai bulan Januari s.d. bulan Desember 2014 dengan melibatkan tim monitoring terkait serta dihadiri oleh pihak pemilik menara. Beberapa persyaratan mesti harus dipenuhi seperti IMB, HO, IPR. Di samping itu, tata letak menara diukur berdasarkan GPS untuk mengukur titik koordinat menara serta ketinggian menara. Sejalan dengan retribusi daerah, maka pihak provider diharuskan membayar retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f. Hambatan/Kendala Dalam Melaksanakan Kegiatan

1. Masih terdapatnya menara telekomunikasi yang izinnya belum lengkap.
2. Masih terdapatnya pembangunan menara telekomunikasi yang letaknya sangat berdekatan.
3. Masih rendahnya kesadaran pemilik menara terhadap pembayaran retribusi menara telekomunikasi untuk peningkatan PAD. Namun dengan adanya komunikasi yang baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pemilik menara sehingga pemilik menara mau melunasi kewajibannya.

g. Saran Ke Depan

1. Perlu tetap diadakan monitoring terhadap izin menara telekomunikasi.
2. Pembangunan menara bersama hendaknya diusahakan dapat terlaksana mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dengan pola pendekatan efektif kepada pemilik menara.
3. Meningkatkan kesadaran pemilik menara telekomunikasi terhadap retribusi menara telekomunikasi.

12. Penyebarluasan informasi pelayanan pos perdesaan melalui sosialisasi

a. Latar Belakang

Pos merupakan jasa sarana yang efektif untuk membantu tranfortasi kepentingan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya yang melingkupi berbagai hal, seperti kepentingan untuk pengiriman surat, barang-barang maupun penitipan barang. Sejalan dengan pengembangan teknologi, maka pelayanan melalui jasa pos akan di dukung pula oleh perangkat teknologi yang semakin maju. Ketika komputer belum familiar digunakan, maka perangkat yang digunakan untuk membantu pelayanan pos masihlah amat sederhana seperti mesin ketik manual. Dinamika penggunaan teknologi kiranya harus diimbangi

pula dengan sistem manual terutama dalam hal pengiriman aneka jenis barang maupun pengelolaan jasa titipan yang harus ada di perdesaan. Untuk itu, maka pos perdesaan hendaknya mendapat tempat dan keberadaannya harus menjadi perhatian.

Keberadaan pos perdesaan akan sangat membantu kepentingan masyarakat atau pengguna lainnya. Layanan jasa titipan sebagai salah satu fungsi pos perdesaan akan sangat membantu ketika para pemilik barang ingin menitipkan barang miliknya secara aman, misalnya para wisatawan yang sedang sedang berwisata. Namun, minimnya perhatian terhadap eksistensi pos perdesaan saat ini menyebabkan keberadaannya perlu dibangun kembali.

b. Dasar Pelaksanaan

1. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3/PER/ M.KOMINFO /04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi.

c. Pihak/Instansi Terkait

Dalam pelaksanaan sosialisasi pos perdesaan, maka pihak yang harus terlibat adalah memberikan pemahaman kepada siswa mengenai perkembangan pos di pedesaan.

d. Sumber Pendanaan

Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini berasal dari APBD Kabupaten Karangasem dengan anggaran sebesar RP. 15.000.000,- dengan realisasi Rp. 14.301.650,- dengan sisa Rp. 698.350.

e. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan sosialisasi pos perdesaan dilaksanakan bulan Oktober 2014 dengan target secara keseluruhan meliputi 80 Siswa se- Kabupaten Karangasem.

f. Hambatan/ Kendala Dalam Melaksanakan Kegiatan

Kendala yang ditemui dalam pengembangan pos perdesaan sampai saat ini diantaranya adalah masih sangat rendahnya pengetahuan dan pemahaman terhadap pelayanan pos perdesaan. Sebagai salah satu aspek atau bentuk pos perdesaan adalah pelayanan jasa titipan (media penitipan yang diberikan oleh pengelola kepada pengguna).

g. Saran Ke Depan

Berdasarkan hambatan tersebut di atas, maka solusi yang dilaksanakan ke depan adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat atau pihak terkait terhadap manfaat pos di pedesaan.

